



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bengkayang, perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bengkayang, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan situasi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah yang dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan Bupati ini.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
10. Penyelenggara adalah orang atau kelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
11. Penanggung Jawab tempat adalah orang atau Lembaga yang bertanggungjawab terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
12. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dikenai bayaran.
13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening yang dibuka dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Camat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan;
- d. Sanksi;
- e. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. Pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. Perorangan (melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi);
- b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian kedua
Kewajiban
Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan:
 - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
 - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) Pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
 - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
 - 5) menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi

- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
- 1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - 4) Upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah ;
- d. terminal, pelabuhan, dermaga;
- e. transportasi umum;
- f. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. Perhotelan, wisma, homestay, penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib memasang himbauan yang bertuliskan "Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan" di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di lingkungan

Organisasi Perangkat Daerah, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah memberikan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

- (4) Dalam hal pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dilakukan oleh ASN/Pegawai Tidak Tetap, maka penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengesampingkan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 8

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Kabupaten, Kecamatan Dan Desa.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. Bagi perorangan :
Membayar denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali melakukan pelanggaran.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) a) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum Membayar denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap kali melakukan pelanggaran.

- b) Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap kali melakukan pelanggaran.
 - 2) Penghentian sementara operasional usaha atau pencabutan Izin usaha.
 - a) Penghentian sementara operasional usaha atau pencabutan izin usaha dilakukan apabila pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum telah diberikan sanksi administratif sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diindahkan.
 - b) Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), yang telah mendapatkan sanksi administratif sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diindahkan maka dilarang untuk berjualan.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran dan pembayaran denda administratif dapat dilakukan melalui sistem tunai dan non tunai.
- (4) Pembayaran denda administratif bagi Perorangan yang dilakukan melalui sistem non tunai, perlu dilakukan penjaminan seperti KTP, SIM dan HP.
- (5) Uang denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Pendapatan Asli Daerah pada rekening lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah dan masuk ke rekening kas umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (6) Mekanisme pembayaran dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Tugas Desa dapat melakukan koordinasi dengan satuan tugas kecamatan, dan satuan tugas kecamatan dapat melakukan berkoordinasi dengan Satuan tugas Kabupaten.

BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Organisasi Perangkat Daerah wajib untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- (2) Kepala Desa beserta perangkatnya wajib melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah dan partisipasi peran serta:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka agama;
 - c. Tokoh adat;
 - d. Tokoh masyarakat; dan
 - e. Unsur masyarakat lainnya

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Bagi masyarakat yang bekerja di tempat terbuka seperti bertani, berkebun, berladang, bersawah, dan nelayan tidak wajib menggunakan masker saat sedang bekerja, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 13



Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Bengkayang dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 Juli 2021


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
SETDA

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 37